



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TABLAWI BIN IDRIS** ; -----

Tempat lahir : Bambi ; -----

Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Mei 1983 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Aspol Polres Pidie, Kecamatan Pidie, Kabupaten-
Pidie ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Polri ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ----

1. Penyidik tanggal 06 April 2011 Nomor : SP.Han/24/IV/2011/Reskrim sejak tanggal 0 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 ; -----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2011 No. Print-283/N.1.12/Ft.2/04/2011, sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sigli tanggal 04 Mei 2011 No. 105/Pen.Pid/B/2011/PN-SGI, sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Mei 2011 No. 105/Pen.Pid/B/2011/PN-Sgi, sejak tanggal 03 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ; -----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Juni 2011, -----

No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011 ; -----

Bahwa sejak acara persidangan memasuki tahap acara pembelaan dari terdakwa maka ia terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya **M. ZUHRI HASIBUAN, SH DAN HELMAN MADEWA, SH** Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum Fitrah Keadilan yang beralamat di Jalan Batara 2 No. 58, Perumahan Lembah Hijau, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 04 Mei 2011 No. 105/Pen.Pid/2011/PN-Sgi, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Tanggal 05 Mei 2011 No. 105/Pen.Pid/2011/PN-Sgi, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2011 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai Berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Tablawi bin Idris terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi sebagaimana dakwaan pertama yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 19 ayat (4) Jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Peraturan Presiden RI. No. 77

Tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Menetapkan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 1 sub 3e Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tablawi Bin Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 400 zak pupuk urea dengan ukuran perkarung 50 kg yang telah dilelang sesuai dengan risalah lelang 28 Juli 2011 senilai Rp. 28.512.000,- dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) unit truck tronton merek Mitsubishi warna metallik No. Pol.BK. 9111 CH beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya Hanafiah Bidin ;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan Pledooi (nota pembelaan) secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 08 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap surat tuntutan penuntut umum dengan alasan telah menggeneralkan suatu perbuatan, yang dengan kata lain Sdr. Penuntut Umum telah mempersamakan makna suatu perbuatan yang sifatnya kejahatan dan perbuatan yang sifatnya pelanggaran yaitu dengan mencantumkan/menerapkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b dari Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 di dalam surat Dakwaannya. Semestinyalah jika dilihat dari dakwaan pertama Sdr. Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa yang diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (4) Jo. Pasal 14 ayat (2) Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang perubahan atas Permendagri No. 21/M-DAG/PER/6/2008 Jo. melanggar pasal 2 Perpres RI. No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan, Jo melanggar Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam Pengawasan, Jo melanggar pasal 1 sub 3e UU No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang senyatanya dari keseluruhan pasal-pasal tersebut sifatnya adalah pelanggaran ---

Dan.....

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung dengan demikian secara hukum mencantumkan Pasal 1 sub 3e Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tersebut diatas semestinyalah dan secara hukum di Junctokan kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 karena sifatnya sama-sama sebagai pelanggaran dan bukan di Junctokan kepada ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b yang sifatnya adalah kejahatan. Maka sehubungan dengan hal tersebut izinkan kami mengetengahkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf d yang menegaskan sebagai berikut : "dalam hal pelanggaran yang berdasarkan pasal 1 sub 3e dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu" ; -----

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang dakwaan pertama telah mencantumkan/menerapkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1955 yang senyatanya adalah bertentangan dengan ketentuan lainnya, maka secara hukum terhadap Surat Dakwaan tersebut dan dengan sendirinya maupun Surat Requisitor Jaksa Penuntut Umum berakibat cacat sekali gus batal demi hukum oleh karena itu berkenan kiranya menimbang, mengadili dan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mencantumkan pasal 480 angka 1e KUHPidana sebagaimana pada dakwaan pertama, adalah batal demi hukum, atau ; -----
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa sifatnya adalah pelanggaran ; -----
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ; -----
4. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum mengembalikan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) zak pupuk urea non subsidi kepada terdakwa selaku pihak yang berhak ; -----
5. Menetapkan agar semua biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Negara ; -----
6. Memulihkan hak terdakwa Tablawi Bin Idris dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ; -----
7. Bila Majelis Hakim Yang mulia berpendat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan -----

Secara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan pada tanggal 12 September 2011

sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan yang merupakan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Bahwa apa yang didakwakan telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena apa yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana kejahatan bukan pelanggaran, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana nomor Register Perkara : PDS-02/SGL/14/2011 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik (tanggapan) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya yang dibacakan pada tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengatakan “tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil sehingga ada tidaknya pihak lain/orang selaku dader bukanlah suatu keharusan untuk dapat diterapkannya tindak pidana penadahan.....dst” secara hukum kami sangat tidak sependapat dengan alasan tersebut, dengan alasan bahwa bukanlah dalam suatu proses dan atau peradilan pidana kebenaran materil yang lebih akan dicapai. Sehingga dengan tidak diperosesnya dan atau dengan tidak diajukannya pihak lain selaku dader dalam perkara ini, mengakibatkan penerapan pasal 480 angka 1e KUHPidana senyatanya sangat pincang dan terlalu dipaksakan. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 480 angka 1e KUHPidana dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan -----

Maupun.....

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, proses pembuktian, dan persidangan, memunculkan kekaburan dan bahkan sama sekali tidak dibuktikannya yaitu setentang apakah terdakwa mengetahui atau patut menyangkanya bahwa barang bukti berupa pupuk yang ia kuasai atau yang dibeli adalah merupakan delicti, dari siapa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dan apakah orang memperolehnya karena kejahatan, sehingga jika barang yang telah diperjual belikannya tersebut diperoleh karena kejahatan, sehingga.....dst. -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk itu, Penuntut Umum telah mengajukan ia terdakwa ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan **Nomor : REG.PERKARA.PDS-02/SGL/04/ 2011** tanggal 07 April 2011 adalah sbb : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Tablawi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 03.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Negara Banda Aceh Medan Desa Meurandeh Alu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidier Jaya atau setidaknya-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun berupa 400 zak pupuk urea. Dimana perbuatan tersebut para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula ketika Tablawi mendatangi beberapa kios pengecer Pupuk Bersubsidi yang ada di Kabupaten Pidie dengan maksud dan tujuan untuk membeli pupuk Urea bersubsidi yang mana dari sekian kios pengecer tersebut, ada beberapa kios pengecer yang bersedia menjual 3 (tiga) karung dan ada juga yang menjualnya sampai 50 (lima puluh) karung selanjutnya pupuk urea yang terdakwa beli tersebut, terdakwa kumpulkan dan disimpan/timbun di gudang Desa/KUD milik Desa Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan setelah terkumpul 400 (empat ratus) karung/zak, selanjutnya Terdakwa mencari Truck untuk mengangkut pupuk yang terdakwa simpan/timbun tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali ke Medan dikarenakan harga jual lebih tinggi, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekitar pukul 12.00 wib pada saat saudara M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membongkar barang kelontong dipasar Beureunun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yang Saudara M.Yusuf bawa dari Medan dengan menggunakan truck Tronton merk Mitsubhisi warna ungu metallic Nopol BK 9111 CH, kemudian datang terdakwa TABLAWI dan mengajak saudara ----

M. Yusuf.....

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf untuk mengangkut barang ke Medan, kemudian saudara M. Yusuf menanyakan barang apa yang dibawa selanjutnya dijawab oleh terdakwa TABLAWI, kemudian dijawab oleh terdakwa TABLAWI Pupuk Urea yang akan dikawal oleh Terdakwa TABLAWI, kemudian terdakwa TABLAWI akan menunggu di tempat SPBU di Bambi, selanjutnya setelah saudara M.YUSUF selesai membongkar brang kelontong di Pasar Beureuneun saudara M.YUSUF langsung menuju Kota Sigli sekitar pukul 14.00 wib dan bongkar barang lagi di Kota Sigli selanjutnya setelah selesai bongkar mobil truk tronton yang saudara M.YUSUF bawa berangkat lagi ke pasar Grong-grong dan selesai bongkar sekitar pukul 18.00 wib selanjutnya saudara M.YUSUF langsung menuju tempat yang telah Saudara M.YUSUF sepakati dengan terdakwa TABLAWI yaitu tempat Pengisian Minyak SPBU Bambi sekitar pukul 21,00 wib terdakwa TABLAWI ke SPBU dengan menggunakan mobil avanza warna silver selanjutnya saudara TABLAWI mengajak saudara M.YUSUF untuk memuat pupuk dengan mengikuti dari belakang mobil yang terdakwa TABLAWI kemudikan, sampai di simpang Tiga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, kemudian tiba di sebuah gudang tempat dimana barang (pupuk) dimuat. Selanjutnya mobil truk tronton yang saudara M.YUSUF kemudikan tersebut langsung memuat pupuk yang tersusun di dalam gudang tersebut dan sekitar pukul 00.30 wib selesai dimuat kemudian mobil yang saudara M.YUSUF bawa yang bermuatan 400 (empat ratus) zak pupuk pupuk urea berangkat oleh terdakwa TABLAWI memimnta nomor hand phone saudara M.YUSUF dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi di jalan selanjutnya saudara M.YUSUF langsung berangkat dari gudang tersebut sedangkan terdakwa TABLAWI yang mengawal di jalan selanjutnya saudara M.YUSUF langsung berangkat dari gudang tersebut sedangkan terdakwa TABLAWI yang mengawal saudara M.YUSUF jalan di depan mobil yang saudara M.YUSUF kemudikan, selanjutnya setiba di perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen sekitar pukul 03.00 wib, Truk Tronton merk Mitsubhisi warna ungu Metalik Nopol BK 9111 CH mobil saudara M. Yusuf kemudikan disetop/dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pidie, dan Saudara M.YUSUF tidak bisa menunjukkan surat izin/dokumen untuk membawa pupuk keluar wilayah Kabupaten Pidie ; -----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 19 ayat (4) Jo pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M/-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi -----

Untuk.....

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77

Tahun 2005 tentang penetapan pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi ; -----

ATAU -----

KEDUA ; -----

Bahwa TABLAWI Bin IDRIS pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 03.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Negara Banda Aceh Medan didesa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua, yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa pupuk bersubsidi sebanyak 400 zak pupuk urea, dimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa bermula ketika Terdakwa TABLAWI mendatangi beberapa kios pengecer Pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Pidie dengan maksud dan tujuan untuk membeli pupuk Urea bersubsidi yang mana dari sekian kios pengecer tersebut, ada beberapa kios pengecer yang bersedia menjual 3 (tiga) karung dan ada juga yang menjualnya sampai 50 (lima puluh) karung, selanjutnya pupuk urea yang Terdakwa beli tersebut, terdakwa kumpulkan dan simpan/timbun di gudang Desa /KUD milik Desa Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan setelah terkumpul sebanyak 400 (empat ratus) karung/zak, selanjutnya Terdakwa mencari Truk untuk mengangkut pupuk yang Terdakwa simpan/timbun tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali ke Medan dikarenakan harga jual lebih tinggi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekita pukul 12.00 wib pada saat saudara M.Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membongkar barang kelontong dipasar Beureuneun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yang saudara M.YUSUF bawa dari Medan dengan menggunakan truk Tronton merk Mitsubhisi warna ungu Metalik Nopol BK 9111 CH, kemudian datang terdakwa TABLAWI dan mengajak sardara M.YUSUF untuk membawa barang ke Medan, kemudian saudara M.YUSUF menanyakan barang apa selanjutnya dijawab terdakwa TABLAWI pupuk urea yang ----

Akan.....

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung pidana. TABLAWI kemudian, kemudian terdakwa TABLAWI akan menunggu di tempat SPBU di Bambi, selanjutnya setelah saudara M.YUSUF selesai bongkar barang kelontong di Pasar Beureunuen saudara M.YUSUF langsung menuju Kota Sigli, sekitar pukul 14.00 wib dan bongkar barang lagi di Kota Sigli selanjutnya setelah selesai bongkar mobil truk tronton yang saudara M. YUSUF bawa berangkat lagi ke pasar Grong-Grong dan selesai bongkar sekitar pukul 18.00 wib selanjutnya saudara M.YUSUF langsung menuju tempat yang telah saudara M.YUSUF sepakati dengan terdakwa TABLAWI yaitu di tempat Pengisian minyak SPBU Bambi sekitar pukul 18.00 wib, kemudian sekitar pukul 21.00 wib terdakwa TABLAWI ke SPBU dengan menggunakan avanza warna silver selanjutnya TABLAWI mengajak saudara M.YUSUF untuk memuat pupuk dengan mengikuti dari belakang yang terdakwa TABLAWI kemudian, sampai di Simpang Tiga Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie kemudian di sebuah gudang tempat dimana barang (pupuk) dimuat. Selanjutnya mobil truk ronton yang saudara M. YUSUF kemudikaan tersebut langsung memuat pupuk yang tersusun di dalam gudang tersebut dan sekitar pukul 00.30 wib selesai dimuat kemudian mobil yang saudara M.YUSUF bawa yang bermuatan 400 (empat ratus) zak pupuk Urea berangkat, oleh terdakwa TABLAWI meminta nomor Hand Phone saudara M.YUSUF dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi di jalan, selanjutnya saudara M.YUSUF langsung berangkat dari Gudang jalan di depan mobil yang saudara M.YUSUF kemudian, selanjutnya setiba di perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen sekitar pukul 03.00 wib, Truk Tronton merk Mitsubhisi warna Ungu Metalik Nopol BK 9111 CH mobil saudara M.YUSUF kemudian disetop/dihentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pidie, dan saudara M.YUSUF tidak bisa menunjukkan surat izin/dokumen untuk membawa pupuk ke luar wilayah Kabupaten Pidie ; -----
Pernbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya -----

Menerangkan.....

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ELFIAN ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan siap diperiksa sebagai saksi pada hari ini ; -----
- Bahwa saksi adalah salah seorang Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Pidie yang turut melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan pupuk bersubsidi atau memperjual belikan pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan cara mengangkut pupuk urea bersubsidi yang peruntukannya untuk petani Kabupaten Pidie dengan tujuan untuk dijual ke Medan (Sumatera Utara) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ; -----
- Bahwa saksi dan rekan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Negara Banda Aceh Medan yaitu di Perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen tepatnya di Desa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Sdr. M. Yusuf Bin Abdullah sebagai sopir dan Sdr. Mansurni Bin M. Ali sebagai kernet ; -----
- Bahwa pada saat saksi tiba di perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen, tepatnya di Jalan Banda Aceh Medan yaitu di Desa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya saksi melihat truk yang telah diinformasikan sebelumnya oleh informen, kemudian saksi bersama rekan yang lain menyetop truk yang sedang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan terhadap pupuk bersubsidi tersebut ; -----
- Bahwa setelah diperiksa semua persyaratan tentang pupuk yang diangkut tersebut ternyata supir truk tidak bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan ; -----
- Bahwa pupuk urea yang diangkut oleh saksi M.Yusuf Bin Abdullah tersebut adalah milik dari terdakwa TABLAWI yang diminta diangkut ke Binjai (Sumatera Utara), oleh karena harga pupuk Urea di sana lebih mahal harganya dibandingkan dengan di Kabupaten Pidie ; -----
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh saksi M.Yusuf tersebut dibeli oleh terdakwa TABLAWI dari Kios-kios para pengecer pupuk yang ada di Kabupaten Pidie ; ----

Bahwa.....

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

Nota Pembelaan ; -----

2. Saksi JIMMY RINALDI ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan siap diperiksa sebagai saksi pada hari ini ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Yusuf Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 03.00 Wib. di jalan Negara Banda Aceh Medan yaitu di perbatasan antara Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen atau tepatnya di Desa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh karena telah melakukan pengangkutan terhadap pupuk bersubsidi secara illegal ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Yusuf Bin Abdullah sebagai Sopir dan Mansurni Bin M. Ali, sebagai kernet dari truk tronton no pol BK 9111 CH yang sedang mengangkut pupuk urea bersubsidi illegal dan penangkapan tersebut bermula dari informasi yang menyebutkan bahwa akan ada truk membawa pupuk bersubsidi dengan tujuan dibawa ke luar wilayah kabupaten Pidie ; -----
- Bahwa pada saat saksi dan tim tiba di perbatasan Kabupatren Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen, tepatnya di Jalan Banda Aceh Medan yaitu di Desa Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya saksi melihat truk yang diinfomasikan, kemudian saksi bersama rekan yang lain menyetop truk tersebut dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan terhadap pupuk bersubsidi tersebut yang ternyata si sopir tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah sehingga atas dasar hal tersebut maka guna pemeriksaan lebih lanjut supir beserta barang bukti pupuk tersebut di bawa ke polres Pidie ;
- Bahwa saksi M.Yusuf Bin Abdullah mengangkut pupuk urea tersebut untuk dibawa ke Binjai Sumatera Utara atas permintaan terdakwa TABLAWI selaku pemilik dengan kesepakatan ongkos sebesar Rp. 5.000.000 ; -----
- Bahwa setelah barang bukti tiba di polres Pidie, maka kemudian telah dating terdakwa tablawi dan atas pertanyaan dari pihak penyidik, terdakwa mengakui bahwa pupuk yang ditangkap tersebut adalah miliknya ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam

Nota Pembelaannya ; -----

3. Saksi M. YUSUF Bin ABDULLAH ; -----

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi ; -

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dalam perkara terdakwa dan semua keterangan yang tertuang ke dalam BAP adalah benar ; --
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Pidie yang nama dan orangnya saksi tidak mengenalnya yaitu pada pada hari Senin sekira jam 03.00. wib, bertempat di Perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen dan setelah ditangkap maka saksi diserahkan ke Sat Reskrim Polres Pidie ; -----
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena sedang mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 400 (seratus) zak yang tidak dilengkapi dengan surat izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ; -----
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah semua atau ke 400 zak pupuk yang diangkut dengan Truk Tronton Merk Mitsubishi warna ungu Metallik Nopol BK 9111 CH adalah pupuk bersubsidi atau bukan karena yang memuat ke atas truk adalah buruh yang telah disiapkan oleh ia terdakwa ; -----
 - Bahwa selaku pemilik dari pupuk urea tersebut adalah terdakwa TABLAWI yang sebelumnya disimpan di dalam sebuah gudang di Desa Jurong Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie dan pupuk tersebut sudah siap untuk dimuat ke dalam truk ; -----
 - Bahwa pupuk tersebut kami muat ke dalam truk pada hari minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira pukul 09.30 wib ; -----
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang membongkar muatan di daerah Beurneuon atas barang yang dibawa dari Medan, maka ia terdakwa telah menemui saksi selaku sopir dan mengutarakan niatnya untuk meminta kepada saksi mengangkut barang miliknya jenis pupuk urea untuk di bawa ke Binjai (SUMUT) dan pada saat saksi menanyakan kepada ia terdakwa tentang surat-surat dari barang yang diangkut tersebut, maka oleh ia terdakwa mengatakan bahwa surat-surat barang tersebut lengkap tetapi adanya di kota lhokseumawe, aceh utara dan untuk itu terdakwa akan mengawal truk tersebut hingga memperoleh surat-surat di lhokseumawe dan oleh karena saksi belum ada barang yang akan diangkut, maka akhirnya menyetujui pengangkutan pupuk tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 5.000.000 dan akan dibayar sebagai uang muka sebesar Rp. 3000.000,- setelah mengisi BBM di Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan setelah pekerjaan selesai, akan tetapi ongkos tersebut sampai saat Truk ditangkap belum juga dibayar oleh terdakwa ; -----

Bahwa.....

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi itu memuatkan untuk bersedia mengangkut barang milik ia terdakwa, tidak ada saksi meminta izin/ melaporkan kepada penanggungjawab atau pengawas dari armada truk tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

4. Saksi HANAFIAH BIN BIDIN ; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir dan bathin dan siap diperiksa sebagai saksi pada hari ini ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan semua keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar dan saksi merupakan wakil dari pemilik mobil truk no pol BK 9111 CH karena saksi telah dipercaya sebagai pengelola dari kendaraan tersebut ; -----
- Bahwa mobil truk yang terdakwa bawa bukanlah kepunyaan terdakwa akan tetapi terdakwa hanyalah sebagai sopir (pekerja) sedangkan pemilik mobil truk adalah H. Daud dan saksi adalah sebagai pengelola yang dipercara oleh H.DAUD ; -----
- Bahwa saksi selaku pengelola maupun pemilik truk tidak pernah dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh saksi M.Yusuf Bin Abdullah sebagai sopir untuk mengangkut pupuk urea ilegal milik terdakwa sehingga tindakan si sopir tersebut tidak menjadi tanggungjawab dari saksi selaku penanggungjawab dari mobil truk tersebut ; -----
- Bahwa biasanya, setiap akan memuat/ mengangkut barang pasti saksi diberitahu oleh supir barang apa yang dimuat dan mau dibawa kemana, akan tetapi kali ini tidak ada diberi tahu dan wajib pihak sopir melaporkan untuk mendapatkan persetujuan sebelum menentukan kemana dia mengangkut suatu barang ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi MANSYURNI bin M.ALI ; -----

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap memberikan keterangan ; -----
- Bahwa pada saat truk pengangkut pupuk ditangkap oleh aparat polisi, saksi berada di truk bersama terdakwa M. YUSUF Bin ABDULLAH dan saksi pada saat itu sebagai kernet truk tersebut ; -----
- Bahwa saksi ditangkap karena membantu memuat pupuk ke atas truk -----

Sebanyak.....

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada sebahagian karungnya ada tulisan

BERSUBSIDI yang rencananya akan dibawa ke Binjai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Tronton Jenis Mitsubishi Type FV 411-11000 Warna Ungu Metalik dengan Nomor Polisi BK 9111 CH; -----

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Truk Tronton Jenis Mitsubishi Type FV 411-11000 Warna Ungu Metalik dengan Nomor Polisi BK 9111 CH adalah Sdr. H. Daud yang beralamat di Kecamatan Krukuh Kabupaten Aceh Utara ; -----
 - Bahwa yang mengajak saksi untuk memuat pupuk tersebut adalah saudara terdakwa M.Yusuf Bin Abdullah yang merupakan sopir dari Truk Tronton tersebut ; -----
 - Bahwa pupuk tersebut milik TABLAWI, yang rencananya akan dibawa ke Binjai (SUMUT) ; -----
 - Bahwa pupuk tersebut dimuat di gudang pada hari minggu tanggal 06 Maret 2011, pukul 21.30 wib malam dan terdakwa TABLAWI juga ada di gudang pada saat pupuk dimuat ke atas truk ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika truk yang dikemudikan oleh saksi M.Yusuf sedang membongkar muatannya di daerah pasar Beurneuhen, maka ia terdakwa telah menemui sopir untuk meminta agar barang milik terdakwa berupa pupuk diangkut ke Binjai dan akhirnya telah disetujui oleh sopir untuk mengangkut barang tersebut dengan ongkos Rp.5.000.000.- -----
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. Saksi IDHAM BIN IDRIS (Saksi Ahli) ; -----

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat lahir dan bathin serta siap memberikan keterangan sebagai saksi ahli ; -----
- Bahwa saksi saat ini bertugas di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ; -----
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ; -----
- Bahwa pupuk bersubsidi diadakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu para petani yang kurang mampu dari sisi ekonomi agar tetap dapat bercocok tanam ; -----
- Bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut telah diatur oleh pemerintah dan yang diperbolehkan untuk membeli pupuk bersubsidi adalah --

Distributor.....

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan distributor yang diangkut oleh Pupuk Iskandar muda (PIM) serta pengecer-pengecer yang ditunjuk oleh distributor atau dengan perkataan lain dilarang diperjualbelikan oleh orang lain selain yang telah ditunjuk secara resmi ; -----

- Bahwa pupuk bersubsidi tidak dibenarkan dibawa keluar daerah lain atau keluar dari daerah yang telah ditunjuk sebagai tempat pendistribusian dari suatu pupuk bersubsidi yang mana dalam perkara ini keluar dari Kabupaten Pidie ; -----
- Bahwa yang berhak membeli pupuk bersubsidi adalah Kelompok-kelompok tani, Koperasi dan petani itu sendiri ; -----
- Kelompok tani hanya diberikan jatah untuk 20 (dua puluh) orang atau sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut atau maksimumnya hanya 80 (delapan puluh) karung/zak per kelompok tani ;

Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa akan menanggapinya dalam Nota Pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa TABLAWI yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai terdakwa di Polres Pidie oleh Penyidik sehubungan dengan tindak pidana kasus pupuk ; -----
- Bahwa benar pupuk yang diangkut oleh saksi M.Yusuf bin Abdullah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwalah yang meminta kepada sopir truk untuk membawa pupuk tersebut ke Binjai (SUMUT) dengan perjanjian ongkos sebesar Rp. 5.000.000.-; -----
- Bahwa pupuk urea bersubsidi yang diangkut oleh saksi M.Yusuf bin Abdullah dengan truk Tronton Merk Mitsubishi warna ungu Metallik Nopol BK 9111 CH adalah terdiri dari 400 zak dengan perincian bahwa jumlah 100 (seratus) karung/zak merupakan pupuk urea bersubsidi produk dari pabrik pupuk PT.Iskandar Muda (PIM), sedangkan sejumlah 300 zak merupakan pupuk urea non subsidi produksi pabrik pupuk PT PUSRI Palembang ; -----
- Bahwa pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi tersebut terdakwa beli dari kios-kios atau kedai-kedai para pengecer yang ada di Meureudu dan Uleglee dan di tempat-tempat lainnya yang ada di Kabupaten Pidie ; -----
- Bahwa semuanya pupuk yang diangkut oleh saksi M.Yusuf bin Abdullah sebanyak 400 (empat ratus) zak dengan berat per 1 (satu) zak = 50 kg , sehingga jumlah berat keseluruhannya adalah sebanyak 20 (dua puluh) ton ;
- Bahwa dokumen-dokumen dari pupuk bersubsidi tersebut telah disiapkan di ---

Pabrik.....

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id namun sebelum sampai ke Lhokseumawe telah ditangkap lebih dulu tepatnya di Jalan Negera Banda Aceh Medan, perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen di Desa Meurandeh Alue, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya ; -----
- Bahwa rencananya pupuk tersebut akan dibawa/diangkut ke Binjai (Sumatera Utara) untuk mengharapkan untung karena harga jualnya sedikit lebih mahal dari pada harga beli di Kabupaten Pidie ; -----
 - Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh informasi dari temannya bahwa di Binjai telah terjadi kelangkaan pupuk dan diminta kepada ia terdakwa untuk mencari pupuk jenis urea di wilayah Aceh untuk dijual ke Binjai dan setelah terdakwa mencari informasi tentang harga pupuk di Kab Pidie dan harga pupuk di Binjai ternyata terdapat selisih dan setelah dihitung bahwa masih memperoleh keuntungan sebesar Rp.15 .000.- / zak setelah dipotong biaya operasional ; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa berupaya membeli pupuk jenis urea sedikit-demi sedikit dari para pengencer dan setelah terkumpul dengan jumlah 400 zak, maka kemudian terdakwa mencari angkutan truk jenis tronton dan kebetulan pada tanggal 06 maret 2011 siang, terdakwa melihat saksi M.Yusuf selaku supir truk sedang membongkar muatan di pasar beurneuen dan setelah dijelaskan oleh terdakwa kepada supir truk bahwa surat-surat dari pupuk tersebut adalah lengkap tetapi surat-surat tersebut adanya di kota Lhokseumawe dan ia terdakwa akan mengawal truk itu hingga memperoleh surat-surat, maka kemudian disepakati ongkosnya sebesar Rp.5.000.000 dan malam itu juga pupuk akan dimuat dan siap berangkat menuju kota Binjai ; ----
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 2 KUHP, ia terdakwa telah memohon untuk membuka persidangan sekali lagi untuk mengajukan pembuktian saksi yang meringankan dengan alasan bahwa baru sekarang mampu mengajukan saksi yang meringankan karena telah berada di luar tahanan dan kemudian telah didengar keterangan saksi ade charge sebanyak dua orang sebagai berikut : -----
- 7. Saksi ZULKIFLI SULAIMAN, (saksi yang meringankan terdakwa) : -----**
- Bahwa saksi adalah seorang petani di Desa Sago Muara Tiga, dan mempunyai sawah dan kebun ; -----
 - Bahwa saksi sebagai petani selalu membutuhkan pupuk karena tanah kurang subur ; -----

Bahwa.....

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi membeli pupuk bersubsidi dengan harga Rp. 80.000,- sedangkan pupuk Non Subsidi seharga Rp. 180.000,- per karung/zaknya ; -----
- Bahwa saksi disamping anggota kelompok tani juga sebagai petani biasa ; -----
 - Bahwa menurut aturan, biasanya setiap orang dapat membeli pupuk dari Kios-kios pengecer sampai dengan 5 sampai dengan 10 karung/zak tergantung persediaan ; -----
 - Bahwa dalam prakteknya untuk membeli pupuk bersubsidi di Kios-kios pengecer tidak memerlukan syarat-syarat khusus dan tidak mesti anggota kelompok tani, siapa saja dengan bebas dapat membeli pupuk bersubsidi ; -----
 - Pada bulan Pebruari 2011 keadaan pertanian/ sawah di Kabupaten Pidie sudah dalam keadaan selesai panen, jadi petani tidak membutuhkan pupuk lagi ; -----
 - Di Kabupaten Pidie sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah terjadi kondisi kelangkaan persediaan pupuk bagi para petani baik yang bersubsidi maupun yang non bersubsidi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

8. Saksi MUSLIADI IBRAHIM (Saksi meringankan terdakwa) ; -----

- Bahwa saksi sudah 3 tahun menjadi salah seorang pedagang (penjual pupuk bersubsidi) ; -----
- Bahwa saksi sewaktu menjadi pengecer pupuk bersubsidi tidak ada mengajukan syarat-syarat tertentu dan saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut dari distributor yang ada di kab Pidie tetapi biasanya jumlah pupuk yang boleh dibeli dibatasi maksimal 20 zak ; -----
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi dari Distributor seharga Rp 81.000,- sampai dengan Rp. 83.000,- tergantung harga dari Distributor, dan saksi mendapat keuntungan untuk setiap karungnya sebanyak Rp 1000,- sampai dengan Rp. 2000,- ; -----
- Bahwa saksi sebagai pengecer memperoleh pupuk dari distributor paling maksimal sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 25 karung/zak sekali order ;
- Saksi menjual pupuk kepada siapa saja yang membutuhkan pupuk dan tidak pernah menanyakan syarat-syarat tertentu, yang penting orang tersebut membeli pupuk dan saya menjualnya karena sistem dagang adalah cari keuntungan ; -----
- Di Kabupaten Pidie tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk, baik pupuk Subsidi maupun pupuk Non Subsidi ; -----

Pada.....

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Februari Tahun 2011 di Kabupaten Pidie telah selesai panen raya, jadi petani tidak membutuhkan pupuk pada masa itu sehingga persediaan pupuk cukup banyak di tingkat pengencer ; -----

- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai pengencer pupuk bersubsidi, sistim jual beli pupuk bersubsidi di kab. Pidie tidak menggunakan persyaratan tertentu, sehingga siapa saja dapat membeli pupuk subsidi dari para pengencer ; -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan penuntut umum akan menanggapinya dalam nota requisitoirnya ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti sebagai sampel berupa 1 (satu) karung/zak Pupuk urea produk PT. Iskandar Muda (PIM) yaitu dengan label pupuk bersubsidi pada karung bahagian luar dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, maka sah pula dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan ia terdakwa , maka telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa pupuk sebanyak 400 zak ke tempat penyimpanan barang bukti yang ada di gudang Kantor Kejaksaan Negeri Sigli dan ternyata bahwa dari keseluruhan barang bukti tersebut terdapat 100 zak yang merupakan pupuk urea bersubsidi sedangkan sisanya merupakan pupuk urea non subsidi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menemui saksi M. Yusuf Bin Abdullah selaku Sopir Truck Tronton Merek Mitsubishi warna ungu Metallik, Nomor Polisi BK 9111 CH, yang sedang membongkar barang di Pasar Beureuneun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menemui saksi M. Yusuf Bin Abdullah adalah untuk mengorder pengangkutan barang milik terdakwa berupa pupuk urea dengan tujuan untuk dibawa ke kota Binjai (Sumatera Utara) dan ia terdakwa mengakui kepada supir truk bahwa surat-surat pupuk adalah lengkap dan surat

Tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada di lhokseumawe sehingga karena itu terdakwa menyanggupi untuk mengawal truk tersebut hingga memperoleh surat-surat di lhokseumawe ; -----

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi M. Yusuf Bin Abdullah maka telah disepakati bahwa pada malam itu juga pupuk milik terdakwa akan di muat ke truk untuk diangkut ke arah Binjai dan juga disepakati bahwa setelah supir truk selesai membongkar barang muatannya, maka diminta oleh terdakwa agar saksi M. Yusuf memberitahu/ menunggu terdakwa di SPMU Bambi, Sigli ; -----
- Bahwa sebagaimana tempat yang telah diperjanjikan, maka sekira pukul 21.00 wib, terdakwa menemui saksi M. Yusuf Bin Abdullah di SPBU Bambi dan kemudian terdakwa meminta mengikuti dari belakang menuju gudang KUD Desa Jurong Raya, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie tempat penyimpanan pupuk tersebut ; -----
- Bahwa sekira pukul 24.00 wib, pupuk urea dengan jumlah 400 zak selesai di muat dan truk pengangkut pupuk berangkat menuju kota Binjai sedangkan ia terdakwa mengawal truk tersebut menggunakan kendaraan pribadi berada di arah depan ; -----
- Bahwa setelah truk tiba diperbatasan kab. Pidie Jaya dengan Kab. Bireuen, truk tersebut di stop oleh aparat polisi dari Polres Pidie dan surat-surat tidak lengkap, maka supir beserta barang bukti di bawa ke aparat polisi ke polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa setelah lama menunggu di suatu tempat diperbatasan kab Pidie Jaya dengan Kab. Bireuen, truk yang membawa pupuk milik terdakwa tidak juga terlihat melintas, maka kemudian ia terdakwa menghubungi supir via HP namun tidak diangkat dan kemudian ia terdakwa dihubungi oleh aparat polres Pidie untuk datang ke Polres Pidie karena pupuk milik terdakwa yang diangkut menggunakan truk tronton no pol BK 9111 CH telah ditangkap ; -----
- Bahwa pupuk tersebut di beli oleh ia terdakwa dari beberapa pengencer pupuk bersubsidi maupun pengencer pupuk yang non subsidi di kab Pidie dengan cara membeli sedikit demi sedikit sehingga terkumpul sejumlah 400 zak ; -----
- Bahwa terdakwa membeli pupuk yang bersubsidi dari para pengencer tanpa harus memenuhi suatu persyaratan dan pada saat itu (bulan Pebruari) di wilayah kab Pidie kondisi pertanian sedang memasuki masa panen sehingga pupuk banyak tersedia di pasaran ; -----

Bahwa.....

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pupuk tersebut rencananya akan dijual ke petani di daerah Binjai (SUMUT) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000 per zak setelah dipotong biaya operasional ; -----

- Bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atas permohonan terdakwa pada tanggal 19 Juli 2011 diperoleh fakta sebagai berikut bahwa : -----

1. Pupuk Non Subsidi bermerek Pupuk Sriwijaya (PUSRI) Palembang sebanyak 300 (tiga ratus karung/zak, setiap karung berisi 50 kg atau setara dengan 15 Ton ; -----

2. Pupuk berlogo bersubsidi dengan merek Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebanyak 100 karung/zak, setiap karung/zak berisi 50 kg atau setara dengan 5 Ton ; -----

- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke Binjai, tepatnya diperbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen lebih kurang pukul 03.00 wib, Truck yang disopiri oleh Saksi M. Yusuf Bin Abdullah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Resort Pidie ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum, apakah kepada ia Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama , penuntut umum telah mendakwa ia terdakwa berdasarkan pasal 19 ayat (4) Jo pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M/-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat -

1.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja ; -----
3. Unsur memperjual belikan pupuk bersubsidi ; -----
4. Unsur Perbuatan tindak pidana ekonomi . -----

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa di muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan ia terdakwa ke muka persidangan dan setelah majelis memeriksa identitas ia terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya tersebut adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga atas dasar hal tersebut maka tidak terdapat adanya alasan error in persona dalam dakwaan penuntut umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati syarat formal dari surat dakwaan yang didakwakan kepada ia terdakwa, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung dari pengamatan majelis hakim terhadap ia terdakwa, tidak terdapat adanya alasan-alasan sebagai mana yang diatur dalam ketentuan pasal 44 KUHP, sehingga ia terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara aquo adalah ia terdakwa bernama Tablawi bin Idris , sehingga oleh karena itu unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang yang melakukan suatu perbuatan selalu didasarkan kepada niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, -----

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan refleksi dari niatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa saksi M. Yusuf Bin Abdullah selaku supir dari truk tronton BK 9111 CH pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekitar pukul 12.00 wib ketika sedang membongkar muatan berupa barang kelontong dipasar Beureuneun Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie yang dibawa dari Medan telah ditemui oleh ia terdakwa kemudian terjadilah pembicaraan tentang pengangkutan barang jenis pupuk urea milik ia terdakwa dengan tujuan untuk dibawa ke arah Binjai SUMUT, kemudian supir dari truk tersebut menanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat dari barang yang hendak di angkut tersebut dan dijawab oleh ia terdakwa bahwa masalah surat-surat adalah lengkap tapi adanya di kota lhokseumawe dan disanggupi oleh ia terdakwa untuk mengawal truk tersebut hingga mendapatkan surat-surat di lhokseumawe dan selanjutnya disepakati bahwa ongkos untuk mengangkut pupuk tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dan siang itu juga dijanjikan bahwa ketika supir truk selesai membongkar muatan supaya menghubungi dan menunggu ia terdakwa di SPBU bambi Sigli agar bersama-sama menuju lokasi penyimpanan pupuk tersebut . -----

Bahwa ketika supir truk selesai membongkar muatannya dan telah sempat beristirahat , maka sekira pukul 21.00 wib ia terdakwa dihubungi oleh supir untuk melaporkan bahwa truk sudah siap untuk memuat barang terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat yang telah terdakwa sepakati di Pengisian Minyak SPBU Bambi dan bersama-sama dengan alat angkutan tersebut menuju lokasi penyimpanan pupuk dan sekira pukul 00.30 wib barang muatan jenis pupuk urea dengan jumlah 400 zak/ karung telah selesai dinaikkan ke atas truk dan selanjutnya menjelang truk berangkat, maka ia terdakwa telah meminta no HP supir untuk memudahkan komunikasi dalam perjalanan, kemudian truk berangkat menuju ke arah Binjai SUMUT sedangkan ia terdakwa berada di arah depan truk tersebut untuk mengawal hingga diperoleh surat-surat di lhokseumawe, selanjutnya pada saat truk tiba di perbatasan Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Bireuen sekitar pukul 03.00 wib truk yang mengangkut pupuk tersebut disetop/dihentikan oleh aparat Kepolisian dari Polres Pidie ; -----

Bahwa setelah terdakwa merasa terlalu lama truk pengangkut pupuk yang dikemudikan oleh supir M.Yusuf bin Abdullah tidak melintas, maka ia terdakwa telah menghubungi supir tersebut beberapa kali, tetapi HP tidak diangkat dan tidak berapa lama kemudian aparat polisi menghubungi ia terdakwa dan meminta untuk datang menghadap ke Polres Pidie karena truk pengangkut pupuk milik terdakwa no Pol BK

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id berada di Polres Pidie dan ia terdakwa segera menuju Polres dan ketika diperiksa maka ia terdakwa mengaku bahwa keseluruhan pupuk berjumlah 400 zak yang diangkut oleh M.Yusuf bin Abdullah benar milik ia terdakwa dan atas permintaan ia terdakwa kepada supir truk tersebut untuk diangkut ke Binjai SUMUT dengan tujuan untuk di jual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut majelis dengan adanya ia terdakwa telah mengumpulkan pupuk bersubsidi di sebuah gudang di Sigli dengan tujuan untuk di jual ke suatu tempat di kota Binjai, kemudian pada tanggal 06 Maret 2011 ia terdakwa telah mencari alat angkutan berupa truk teronton yang dikemudikan oleh saksi M.yusuf bin Abdullah dan pupuk tersebut telah mulai diangkut menuju tempat yang disepakati dengan jumlah ongkos sebesar Rp. 5.000.000 , dan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut telah direalisasikan walaupun kemudian dalam perjalanan menuju tempat yang dikehendaki oleh ia terdakwa truk pengangkut pupuk tersebut telah ditangkap oleh polisi, maka perbuatan ia terdakwa sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, telah dapat di kwalifisir sebagai perbuatan yang *disengaja* yaitu sengaja untuk membawa suatu barang berupa pupuk bersubsidi ke suatu tempat in casu kota Binjai SUMUT dengan cara menyuruh orang lain menggunakan alat angkut berupa truk tronton , - -----

Menimbang, bahwa bila dicermati nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa khusus tentang perbuatan sengaja (hal. 11 nota pledooi), maka majelis tidak sependapat dengan kuasa hukum terdakwa tersebut karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa perbuatan sengaja itu mengarah kepada hendak menjual pupuk bersubsidi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan ia terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur memperjualbelikan pupuk bersubsidi . -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata memperjualbelikan yaitu adanya niat dari seseorang untuk melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atas sesuatu barang tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara a quo maka telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di jalan Negara Banda Aceh Medan Desa Meurandeh Alu Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, saksi M. YUSUF Bin ABDULLAH (disidangkan dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi ALFIAN, saksi JIMMY RINALDI, dari anggota Kepolisian Reskrim Polres Pidie, yang mana pada saat -----

Ditangkap.....

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa saksi M.Yusuf Bin ABDULLAH sedang mengangkut pupuk jenis urea milik terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) karung/zak dengan berat per tiap karung/zak adalah seberat 50 kg dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Tronton Merek Mitsubishi warna ungu metalik Nomor Polisi BK 9111 CH dengan tujuan ke Binjai Sumatera Utara, tanpa dilengkapi dengan surat /dokumen apapun dan Pupuk Urea tersebut sebahagiannya sebanyak 100 zak adalah merupakan Pupuk Urea bersubsidi yang diproduksi oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sesuai dengan yang tertulis di bahagian luar karungnya dengan tulisan *BERSUBSIDI* ; -----

Bahwa setelah pihak polisi melakukan penyidikan lebih lanjut, maka telah nyata bahwa pupuk jenis urea yang diangkut oleh saksi M.Yusuf bin Abdullah tersebut adalah milik dari terdakwa Tablawi yang diperoleh dengan cara membeli sedikit demi sedikit dari para pengencer pupuk bersubsidi yang ada di wilayah kabupaten Pidie maupun kabupaten Pidie Jaya ; -----

Bahwa menurut keterangan ia terdakwa di muka persidangan, bahwa oleh karena telah terjadi kelangkaan jenis pupuk urea khususnya di wilayah kotamadya Binjai dan Sumatera Utara pada umumnya, maka salah seorang temannya ia terdakwa yang berdomisili di kota Binjai telah menghubungi ia terdakwa agar mencari pupuk jenis urea di wilayah Aceh untuk di jual ke kota Binjai dan setelah diteliti termasuk biaya angkut dan biaya operasional lainnya, maka ternyata harga beli di kab Pidie bila dibandingkan dengan harga jual ke Binjai ternyata masih mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 15.000 per zak nya dan setelah ia terdakwa berhasil mengumpulkan pupuk urea sebanyak 400 zak, maka pihak pembeli di kota binjai telah bersedia untuk membeli, maka ia terdakwa telah sepakat dengan saksi M. Yusuf untuk mengangkut barang tersebut ke kota Binjai, tetapi sebelum barang tersebut sampai ke tujuan ternyata telah ditangkap oleh polisi ; -----

Menimbang, bahwa bila dirujuk kepada ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 bahwa Pupuk bersubsidi telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 peraturan menteri perdagangan no. 21/M-Dag/Per/6/2008 yo no. 07/M-Dag/Per/2/2009, maka pihak lain selain Produsen, distributor dan pengencer resmi dilarang untuk diperjualbelikan pupuk bersubsidi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka menurut majelis telah nyata bahwa tujuan ia terdakwa membeli pupuk urea bersubsidi dari para pengencer dan menyuruh kepada saksi M.Yusuf bin Abdullah sebagai supir truk tronton untuk mengangkut pupuk tersebut ke Binjai -----

Adalah.....

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual kepada seseorang ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut belum selesai terwujud/ terlaksana adalah disebabkan oleh karena hal-hal di luar kehendak dari sipelaku in casu ia terdakwa yaitu karena dicegah/ ditangkap oleh aparat kepolisian sehingga hal yang demikian tersebut dipandang sebagai perbuatan percobaan melakukan suatu tindak pidana (pasal 53 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tidak menjunthokan perbuatan ia terdakwa ke pasal 53 KUHP, akan tetapi bila di rujuk kepada ketentuan pasal 4 Undang-Undang darurat no. 7 tahun 1955, maka khusus dalam hal tindak pidana ekonomi, perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana itu juga di pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam penegakan suatu ketentuan pidana, maka dalam hal pembuktiannya yang diutamakan adalah untuk memperoleh kebenaran materiil bukan kebenaran formil layaknya dalam lingkup pembuktian hukum keperdataan ; ----

Menimbang, bahwa tujuan pemerintah untuk mensubsidi pupuk bagi para petani yang pada umumnya tidak mampu dari sisi ekonomi adalah untuk mewujudkan *ketahanan pangan* di Indonesia secara nasional yang berarti bahwa tujuan adanya kebijakan pemerintah tentang pupuk subsidi tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat agar tetap mampu membeli pupuk untuk bercocok tanam sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dari pemerintah adalah agar tetap terjamin akan ketersediaan pangan sehingga berlandaskan kepada hal tersebut, majelis berpandangan bahwa yang berkaitan dengan perbuatan pidana tentang penyalahgunaan pupuk bersubsidi haruslah dikedepankan/ mengutamakan rasa keadilan masyarakat dalam penanganannya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat dakwaannya penuntut umum tidak secara tegas mendakwakan perbuatan ia terdakwa kepada ketentuan pasal 53 KUHP, maka berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan juga untuk tujuan menimbulkan adanya efek jera terhadap upaya-upaya penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut di kemudian hari, maka menurut majelis dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 dari UU Drt no.7 tahun 1955, maka dakwaan penuntut umum harus dipandang telah termasuk juga mendakwakan perbuatan percobaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum maupun alasan-alasan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut majelis perbuatan percobaan untuk memperjualbelikan pupuk urea bersubsidi telah terpenuhi dalam perbuatan ia terdakwa ; -----

Menimbang.....

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diidematikan nota pledooi kuasa hukum ia terdakwa khusus tentang perbuatan memperjualbelikan pupuk bersubsidi vide (hal 11 nota pledooi), maka majelis sependapat bahwa perbuatan jual beli pupuk subsidi tersebut memang belum selesai dilakukan oleh ia terdakwa namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa delik percobaan telah dianggap termasuk sebagai yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, sehingga perbuatan ia terdakwa yang demikian tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum ; -----

Ad.4 . Unsur melanggar tindak pidana ekonomi. -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah nyata bahwa barang jenis pupuk sebanyak 400 zak yang diminta oleh ia terdakwa untuk diangkut ke kota Binjai menggunakan truk jenis tronton yang di kemudikan oleh saksi M.Yusuf bin Abdullah, sebahagiannya dengan jumlah 100 zak adalah pupuk urea bersubsidi produk PT Pupuk Iskandar Muda ; -----

Menimbang, bahwa bila dirujuk kepada ketentuan Peraturan Presiden RI no.77 tahiapun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, maka dalam pasal 2 telah ditegaskan bahwa pupuk urea bersubsidi adalah termasuk sebagai barang dalam pengawasan dan selanjutnya bila dirujuk kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan, maka dalam pasal 8 ayat 1 telah ditegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan tentang barang dalam pengawasan tersebut adalah termasuk sebagai tindak pidana ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka menurut majelis, unsur melanggar tindak pidana ekonomi telah pula terpenuhi dalam perbuatan ia terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka menurut majelis bahwa penuntut umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya dalam dakwaan pertama tersebut sehingga oleh karena itu kepada ia terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi berupa percobaan menjual pupuk urea bersubsidi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dasar penjatuhan pidanaan yang dikenakan kepada ia terdakwa bila dihubungkan dengan pasal yang didakwakan serta fakta-fata hukum yang terungkap di muka persidangan, maka majelis hakim sependapat dengan nota pledooi dari kuasa hokum ia terdakwa khusus mengenai pasal yang mana yang ---

Harus.....

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
putusan mahkamah agung goid vide hal. 10 nota pledoi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum telah menjunthokan surat dakwaannya ke pasal 1 sub 3e UU Drt no 7 tahun 1955 yang bunyinya “ *pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau **berdasar undang-undang lain**, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi*”. Bila dicermati makna dari ketentuan pasal tersebut, maka seharusnya ketentuan yang dilanggar oleh si pelaku bukanlah ketentuan yang terdapat di dalam UU Drt no. 7 tahun 1955 tersebut melainkan ketentuan yang terdapat diluar dari undang-undang tersebut in casu yaitu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan, maka dengan demikian sepatutnyalah penuntut umum menjunthokannya kepada pasal 6 ayat 1 sub d, bukan kepada pasal 6 ayat 1 sub b, karena pada sub b tersebut diharuskan adanya pidana kumulasi yang dilanggar oleh sipelaku yaitu ketentuan pasal 1 sub 2e dan sub 3e sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan ketentuan pasal 6 ayat 1 sub b tersebut tidak relevan di ancamkan kepada ia terdakwa. Karena bila melihat kepada ketentuan sub 2e tersebut, maka seharusnya yang dilanggar oleh sipelaku adalah tindak pidana yang termuat dalam ketentuan UU Drt no. 7 tahun 1955 tersebut (psl 26,32 dan 33), bukan ketentuan yang berada diluar dari UU Drt tersebut. Maka oleh karena itu yang tepat dijadikan sebagai dasar pembedaan adalah berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 sub d tersebut yaitu termasuk ke dalam hal *pelanggaran* dengan ancaman pidana maksimal 6 bulan kurungan dan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah atau salah satu dari hukuman pidana itu dan dikurangkan sepertiganya bila dalam hal percobaan ; -----

Menimbang, bahwa bila hal tersebut dirujuk kepada ketentuan pasal 54 KUHPidana , maka seharusnya perbuatan percobaan dalam tindak pidana pelanggaran tidak dapat dijatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tetapi oleh karena di dalam ketentuan pasal 4 dari UU Drt no. 7 tahun 1955 tersebut telah diatur secara khusus bahwa untuk tindak pidana ekonomi sebagaimana yang diatur di dalam UU darurat tersebut perbuatan percobaan dalam pelanggaran tetap dapat dihukum, karena di dalam ketentuan tersebut telah menyebutkan dengan kata “*yang disebut sebagai tindak pidana ekonomi termasuk percobaan untuk melakukan tindak pidana itu* ” sedangkan tindak pidana yang diatur dalam UU darurat tersebut terdapat dua jenis tindak pidana yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran sebagai mana terlihat dari ketentuan pasal 6 UU darurat tersebut, sehingga tentang ketentuan ex pasal 54 KUHPidana tersebut -----

Majelis.....

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berpendapat bahwa surat yang khusus menyampingkan aturan yang umum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang dikemukakan oleh kuasa hukum ia terdakwa yang menyoroti masalah penyusunan surat dakwaan yang mana menurut kuasa hukum terdakwa bahwa penuntut umum telah melakukan penyeludupan hukum karena telah mendakwa ia terdakwa berdasarkan pasal 480 (1) KUHPidana. Alasan kuasa hukum ia terdakwa berpendapat demikian karena melihat kepada fakta-fakta yang diperoleh selama penyidikan tidak terdapat fakta perbuatan dari terdakwa yang mengarah ke unsur –unsur yang terkandung di dalam pasal 480 (1) tersebut, sehingga menurut kuasa hukum bahwa penuntut umum sengaja mendakwa ia terdakwa dengan pasal tersebut supaya ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tentang nota pembelaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka menurut majelis hal tersebut seharusnya diajukan sebagai materi nota eksepsi di awal persidangan, selain itu menurut majelis adanya penyusunan surat dakwaan seperti yang demikian tersebut sebenarnya mengandung konsekwensi bahwa apabila penuntut umum tidak mampu membuktikan hal-hal yang telah didakwakannya kepada terdakwa, maka otomatis ia terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang tidak besalasan hukum tersebut namun apabila kuasa hukum terdakwa mampu membuktikan bahwa tindakan dari penuntut umum yang menyeludupkan hukum atau sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk menjerat seseorang agar dapat ditahan padahal pada dasarnya tidak ada fakta hukum sebagai dasar untuk mendakwa seseorang dengan pasal dimaksud dan bila akibat yang ditimbulkan dapat merugikan terdakwa, maka masalah tersebut sudah berada di ranah/ bidang hukum keperdataan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ia terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan majelis tidak menemukan pada diri terdakwa adanya alasan-alasan yang bersifat menghapuskan ataupun meniadakan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf d UU Drt no 7 tahun 1955 telah menentukan bahwa tidak imperatif menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, maka menurut majelis pidana yang dijatuhkan kepada ia terdakwa adalah pidana penjara saja karena ia terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut dan juga belum ada kerugian bagi negara atas perbuatannya --

Terdakwa.....

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara a quo berjalan, kepada ia terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka lamanya ia terdakwa telah ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa barang bukti berupa pupuk urea sebanyak 400 zak telah disita secara sah menurut hukum dan dari jumlah tersebut hanya sejumlah 100 (seratus) zak yang merupakan pupuk urea bersubsidi (yang bermasalah) sedangkan sisanya sejumlah 300 (tiga ratus) zak merupakan pupuk urea non subsidi (yang tidak bermasalah) ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena barang bukti jenis pupuk tersebut termasuk kepada jenis barang yang mudah rusak, maka setelah melalui prosedur yang sah telah dilakukan pelelangan pada tanggal 28 Juli 2011 dengan harga jual seluruhnya Rp. 28.800.000.- -----

Menimbang, bahwa oleh karena setelah majelis mencermati dari risalah lelang atas barang bukti berupa pupuk sebanyak 400 zak tersebut, ternyata tidak jelas berapa harga jual per zak dari pupuk tersebut sehingga oleh karena itu menurut majelis haruslah dianggap bahwa harga per zak nya adalah harga jual lelang dibagi 400 zak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti pupuk urea yang bermasalah dalam perkara a quo adalah sejumlah 100 (seratus) zak saja, maka menurut majelis haruslah dinyatakan bahwa harga jual lelang pupuk urea sebanyak 100 zak dirampas untuk negara sedangkan harga jual lelang pupuk urea sebanyak 300 zak haruslah dikembalikan kepada ia terdakwa sebagai pemilik yang sah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Truk Tronton BK 9111 CH yang dijadikan sebagai alat untuk mengangkut pupuk urea tersebut, menurut majelis oleh karena mobil truk tersebut merupakan milik orang lain bernama Daot Haji Laot bin Laut dan ternyata saksi M.Yusuf bin Abdullah selaku supir (pekerja) tidak pernah meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemilik mobil truk untuk menerima order mengangkut barang jenis pupuk ke Binjai dari terdakwa sehingga atas dasar hal tersebut maka menurut majelis alat angkut berupa truk tronton dengan no pol BK 9111 CH haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Daot Haji Laot ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada ia terdakwa, maka turut pula terlebih -----

Dahulu.....

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana

pada diri ia terdakwa sebagai berikut : -----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ; -----

- Ia terdakwa selaku aparat penegak hukum ; -----

Hal - hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa selama menjadi anggota polisi belum pernah melakukan pelanggaran disiplin ; -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya ; ---

- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah bagi Istri dan anak-anaknya ; -----

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri akan kekeliruan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim adalah patut dan adil apabila kepada ia terdakwa dijatuhi pidana sebagai mana yang tertuang dalam dictum putusan ini selain itu diharapkan pula dapat menjadi prevensi khusus (bagi terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota Polisi yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota Polisi dan masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun terdakwa sendiri ; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 19 ayat (4) Jo pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah -----

Pengganti.....

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Pidana Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.SGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo pasal 1 Sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, pasal 53 ayat (1) KUHPidana, UU no 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- ❖ Menyatakan terdakwa **TABLAWI BIN IDRIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA EKONOMI"** -----
- ❖ Menghukum Terdakwa TABLAWI BIN IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ; -----
- ❖ Menetapkan bahwa lamanya ia terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- ❖ Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - Uang hasil penjualan lelang dari pupuk urea bersubsidi sejumlah 100 (seratus) zak dirampas untuk Negara ; -----
 - Uang hasil penjualan lelang dari pupuk urea bersubsidi sejumlah 300 zak dikembalikan kepada ia terdakwa Tablawi bin Idris ; -----
 - 1 (satu) Unit Truk Tronton Jenis Mitsubishi Type FV 411-11000 Warna Ungu Metalik dengan Nomor Polisi BK 9111 CH, dikembalikan kepada pemiliknya Daot Haji Laot ; -----
 - Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari : RABU, tanggal : 14 SEPTEMBER 2011, oleh kami : MARTIN GINTING, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAHIR, SH dan MUHAMMAD YUSUF SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 Oktober 2011, oleh kami Martin Ginting, S.H., selaku Ketua Majelis, Eti Astuti, S.H. M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H.M.H., masing-masing selaku hakim anggota dan dibantu oleh ISKANDAR, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, dengan dihadiri oleh ----

Tengku.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kejaksaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli,

Penasehat Hukumnya terdakwa dan dihadapan ia terdakwa tersebut .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

dtb

ETI ASTUTI, S.H., M.H

dtb

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS :

dtb

MARTIN GINTING. SH.

PANITERA PENGANTI,

dtb

ISKANDAR. SH.

Foto copy sesuai dengan aslinya :

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri

Sigli

MUHAMMAD RASYID